

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) SEBAGAI ASET NEGARA DARI PERKARA KEPAILITAN DALAM RANGKA MENCIPTAKAN IKLIM BISNIS YANG KONDUSIF¹

Oleh: Febrian Pascal Wadiran²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai aset negara dari perkara kepailitan dalam rangka menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan bagaimana akibat hukum bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila dinyatakan pailit. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pada umumnya BUMN terdiri atas Perusahaan Perseroan, yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen). Perusahaan Perseroan Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu. Perusahaan Umum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Ketiga jenis BUMN tersebut perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari perkara kepailitan karena merupakan objek vital serta sebagai aset negara yang mengelola sumber-sumber kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Akibat hukum bagi perusahaan BUMN yang dinyatakan pailit, mengakibatkan perusahaan BUMN yang dinyatakan pailit tersebut kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. "Pembekuan" hak perdata ini terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debiitur pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Kata kunci: Perlindungan hukum, Badan Usaha Milik Negara, aset negara, perkara kepailitan, iklim bisnis yang kondusif.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrt, NIM. 14071101111

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepailitan BUMN diatur dalam Pasal 2 ayat (5) menyatakan, dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Berkaitan dengan kepailitan BUMN, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit suatu BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan (BUMN yang dimaksud adalah contohnya Perum Pegadaian termasuk PT. Pertamina, PT. PLN, PT. KAI dan Jasa Marga.³

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁴ Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.⁵

Meskipun pengaturan tentang kepailitan suatu BUMN telah diatur dalam UU Kepailitan namun mengingat BUMN sebagai aset negara dan sebagai obyek vital negara serta mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka sudah sepatutnya Badan Usaha Milik Negara diberikan perlindungan dari kepailitan. Mempailitkan BUMN juga akan berdampak buruk bagi kepentingan dan perekonomian negara. Negara akan kehilangan sumber pemasukan. Selain itu akan berdampak juga terhadap masyarakat luas. Perusahaan (BUMN) memberikan kesempatan kerja kepada

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009). Hal. 126.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara, diakses tanggal 27 Juli 2018.

masyarakat. Sudah barang tentu kepailitan sebuah perusahaan mengakibatkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para buruh dan pegawai perusahaan.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai aset negara dari perkara kepailitan dalam rangka menciptakan iklim bisnis yang kondusif ?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila dinyatakan pailit ?
Perlindungan hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai aset negara dari perkara kepailitan dalam rangka menciptakan iklim bisnis yang kondusif

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Aset Negara Dari Perkara Kepailitan Dalam Rangka Menciptakan Iklim Bisnis Yang Kondusif

Adapun bentuk-bentuk BUMN yang harus mendapatkan perlindungan secara hukum antara lain:⁷

1) Persero atau Perusahaan Perseroan

Persero adalah sebuah badan usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) yaitu Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh

negara melalui penyertaan modal secara langsung.

Pasal 2 Ayat (3) UU No. 9 tahun 1969 menjelaskan bahwa Persero adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, seperti diatur menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, baik yang saham-sahamnya untuk sebagiannya maupun terbatas yang diatur menurut KUHD itu kini telah diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan pada hakekatnya adalah entitas usaha biasa yang kekayaannya (saham) terpisah dari kekayaan negara, dengan kepemilikan saham baik seluruhnya atau sebagian oleh negara. Terhadap persero berlaku prinsip-prinsip yang terdapat dalam UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian pelaksanaan penyertaan modal negara ke dalam Persero juga tunduk pada ketentuan UU No. 1 tahun 1995 yang sekarang telah diubah lagi menjadi UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Persero sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat ditarik unsur-unsur yang melekat di dalam Persero, yakni:⁸

1. Persero adalah badan usaha
2. Persero adalah Persero Terbatas. Mengingat persero adalah PT, pendiriannya, dan pengelolaan Persero tunduk pada UU No.1 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT), dengan beberapa pengecualian. Pasal 3 UU BUMN dan penjelasannya

⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hal.46.

⁷Rahayu Hartini, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hal.9.

⁸Ridwan Khairandy, *Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan, Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.1, 2007, hal.34-35.

menyebutkan bahwa BUMN, dalam hal ini Persero, tunduk pada UU No. 1 tahun 1995 termasuk perubahannya (jika ada) dan peraturan pelaksanaan. Salah satu pengecualian ketentuan UU No. 1 tahun 1995 mensyaratkan minimal ada dua orang pemegang saham (Pasal 7 ayat (1) UU PT). Ketentuan ini dikecualikan terhadap Persero, karena di dalam persero adakalanya negara memegang atau menguasai 100% saham Persero.

3. Modalnya terbagi atas saham Negara menguasai 100% atau paling sedikit 51% saham perusahaan yang bersangkutan.
4. Tujuan didirikan Persero adalah untuk mengejar keuntungan. Pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama menteri teknis dan menteri keuangan.

2) Perum atau perusahaan Umum

Perusahaan Umum atau Perum diatur dalam Peraturan Pemerintah No.13 tahun 1998. Pada Pasal 1 disebutkan bahwa Perum adalah badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam UU No. 9 Tahun 1969 di mana seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang tidak dipisahkan dan tidak terbagi dalam saham. Sedangkan dalam UU BUMN, definisi Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perum digunakan untuk menjalankan usaha untuk kepentingan umum (kepentingan produksi, distribusi dan konsumsi secara keseluruhan) dan untuk memupuk keuntungan dan biasanya bergerak di bidang jasa vital (*public utilities*).

B. Akibat Hukum Bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai Debitor Apabila Dinyatakan Pailit

Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Kepailitan dinyatakan secara tegas bahwa untuk kepentingan harta pailit, segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit, yang merugikan kepentingan kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dapat dimintai pembatalan kepada pengadilan. Kemudian dalam Pasal 42 UU Kepailitan diberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan hukum debitur tersebut, antara lain :

1. Bahwa perbuatan hukum tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit;
2. Bahwa perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;
3. Bahwa debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor;
4. Bahwa perbuatan hukum itu dapat berupa :
 - a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
 - b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
 - c. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) Suami atau isteri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
 - d. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan

- badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
- 1) Anggota direksi atau pengurus dari debitur, suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) Perorangan yang suami atau isteri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- e. Merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
- 1) Perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) Suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus debitur juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) Perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada debitur, atau suami atau isteri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya atau sebaliknya;
 - 5) Badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau isterinya, dan/atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor.
- f. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana debitur adalah anggotanya;
- g. Ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku *mutatis mutandis* dalam hal dilakukan oleh debitur dengan atau untuk kepentingan:
- 1) Anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau isteri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) Perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau isteri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Dari ketentuan Pasal 41 dan 42 UU Kepailitan, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dapat dipakai adalah sistem pembuktian terbalik, artinya beban pembuktian terhadap perbuatan hukum debitur (sebelum putusan pernyataan pailit) tersebut adalah berada pada pundak debitur pailit dan pihak ketiga yang melakukan perbuatan hukum dengan debitur apabila perbuatan hukum debitur tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit yang membawa kerugian bagi kepentingan kreditor. Jadi, apabila kurator menilai bahwa ada perbuatan hukum tertentu dari debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu 1 tahun (sebelum putusan pernyataan pailit) merugikan kepentingan kreditor, maka debitur dan pihak ketiga wajib membuktikan bahwa perbuatan hukum tersebut wajib dilakukan oleh mereka

dan perbuatan hukum tersebut tidak merugikan harta pailit.

Berbeda, apabila perbuatan hukum yang dilakukan debitur dengan pihak ketiga dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun sebelum putusan pernyataan pailit, dimana kurator menilai bahwa perbuatan hukum tersebut merugikan kepentingan kreditor atau harta pailit, maka yang wajib membuktikan adalah kurator.

Ini berarti pada prinsipnya Undang-Undang Kepailitan memberikan hak secara adil, baik kepada kurator maupun kreditor untuk membatalkan perjanjian dan atau perbuatan hukum debitur pailit yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diputuskan, namun belum sepenuhnya diselesaikan pada saat pernyataan pailit dikeluarkan.⁹

Selain itu, dalam hal-hal tertentu, baik kurator maupun tiap-tiap kreditor yang berkepentingan berhak meminta pembatalan atas suatu perbuatan hukum yang telah selesai dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan. Ketentuan tersebut sangat berarti dalam melindungi kepentingan kreditor secara keseluruhan dan terutama untuk menghindari akal-akalan debitur yang nakal dengan pihak-pihak tertentu yang bertujuan untuk merugikan kepentingan dari satu atau lebih kreditor yang beritikad baik, maupun kepentingan harta pailit secara keseluruhan.¹⁰

Untuk dapat membatalkan suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan pihak ketiga sebelum pernyataan pailit diucapkan yang merugikan harta pailit, Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan bahwa pembatalan terhadap perbuatan hukum tersebut hanya dimungkinkan jika dapat dibuktikan pada saat perbuatan hukum (yang merugikan) tersebut dilakukan debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor, kecuali perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan hukum yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau undang-undang.¹¹

Ini berarti bahwa hanya perbuatan hukum yang tidak wajib atau yang secara finansial merugikan kepentingan keuangan debitur yang dinyatakan pailit yang dapat dibatalkan. Selanjutnya, untuk menciptakan juga kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan tidak hanya kreditor, melainkan juga pihak penerima kebendaan yang diberikan oleh debitur, Undang-Undang Kepailitan menegaskan bahwa selama perbuatan hukum yang merugikan para kreditor tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan dan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur atau yang secara finansial merugikan kepentingan keuangan debitur yang dinyatakan pailit, maka kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.¹²

Dengan demikian, berarti menjadi tugas pihak ketiga dan debitur pailit tersebut untuk membuktikan bahwa perbuatan hukum yang dilakukan olehnya tersebut dengan debitur pailit (sebelum ia dinyatakan pailit) merupakan perbuatan hukum yang wajib dilakukan oleh debitur pailit (sebelum dinyatakan pailit) dan bahwa perbuatan hukum tersebut secara finansial tidak merugikan harta pailit (kreditor).¹³

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah:¹⁴

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

⁹ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 90.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hal.90-91.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Lihat Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Asas Kelangsungan Usaha
Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi
Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Apabila seorang debitor telah secara resmi dinyatakan pailit maka secara yuridis akan menimbulkan akibat-akibat sebagai berikut:¹⁵

1. Debitor kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;
2. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya;
3. Untuk melindungi kepentingan kreditor, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditor dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :
 - a) Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor;
 - b) Menunjuk kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, menerima pembayaran kepada kreditor, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitor (pasal 10)
4. Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar (pasal 15 ayat (4) .

Dengan demikian jelaslah, bahwa akibat hukum bagi debitur setelah dinyatakan pailit adalah bahwa ia tidak boleh lagi mengurus harta kekayaannya yang dinyatakan pailit, dan selanjutnya yang akan mengurus harta kekayaan atau perusahaan debitur pailit tersebut adalah Kurator. Untuk menjaga dan mengawasi tugas seorang kurator, pengadilan menunjuk seorang Hakim Pengawas, yang mengawasi perjalanan proses kepailitan (pengurusan dan pemberesan harta pailit).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada umumnya BUMN terdiri atas Perusahaan Perseroan, yang modalnya terbagi dalam saham paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen). Perusahaan Perseroan Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu. Perusahaan Umum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Ketiga jenis BUMN tersebut perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari perkara kepailitan karena merupakan objek vital serta sebagai aset negara yang mengelola sumber-sumber kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.
2. Akibat hukum bagi perusahaan BUMN yang dinyatakan pailit, mengakibatkan perusahaan BUMN yang dinyatakan pailit tersebut kehilangan segala hak perdata untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit. "Pembekuan" hak perdata ini terhitung sejak saat keputusan pernyataan pailit diucapkan. Tanggal putusan tersebut dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitur pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya.

B. Saran

1. Selama ini perusahaan BUMN belum mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Hal ini dibuktikan

¹⁵ <http://asma1981.blogspot.com/2011/12/tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan.html>, diakses tanggal 27 Juli 2018.

dengan adanya beberap perusahaan BUMN yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Padahal perusahaan BUMN tersebut tergolong sebagai aset negara yang vital yang menjadi penggerak perekonomian negara serta mengelola hajat hidup orang banyak. Untuk pemerintah perlu memberikan perlindungan secara hukum melalui revisi terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

2. BUMN adalah perusahaan yang menjadi sumber pendapatan negara serta sebagai objek vital yang dalam pengelolaannya menguasai sumber kekayaan alam yang menopang hajat hidup orang banyak, untuk itu penetapan perusahaan BUMN yang dinyatakan pailit harus ditempuh dengan hati-hati untuk tidak menimbulkan dampak besar khususnya bagi perekonomian negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir., *hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien ditinjau dari Perjanjian Terapeutik (Transaksi Medis)*, Universitas Sumatra Utara.
- Hartini, Rahayu, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.
- Hartini, Rahayu., *Hukum Kepailitan*, Cetakan Pertama, Bayu Media, Semarang, 2003.
- Huizink, J.B., *Insolventie*, Cetakan 1, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Hatta, Ruslan Abdulgani, *Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, Mutiara, Jakarta, 1997.
- Ibrahim, R, *Prospek BUMN dan Kepentingan Umum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Ibrahim R, *Landasan Filosofis dan Yuridis Keberadaan BUMN: Sebuah Tinjauan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26, Nomor 1, Tahun 2007.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Khairandy, Ridwan, *Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan, Perseroan*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.1, 2007.
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Cetakan Ketiga*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Nating, Imran., Edisi Revisi : *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Prasetya, Rudhi, *Beberapa Segi Hukum Perusahaan Negara*, Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum, Jakarta, 1975.
- Sidabalok, Janus., *Hukum Perusahaan Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Mulia, Bandung, 2012.
- Simanjutak, Ricardo, *Undang-Undang Kepailitan No.37 Tahun 2004 dan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 sehubungan dengan Penyelesaian Kewajiban Perseroan Pailit Terhadap Para Krediturnya*, makalah di [persentasikan pada "National Seminar On Bankruptcy Law" 29 Oktober 2008.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002.
- Subhan, M.Hadi, *Tanggung Jawab Organ-organ PT Dalam Kepailitan*, Majalah Ilmu Hukum Yuridika, Volume 21, No.1, Januari 2006.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tjokromidjojo, Bintoro, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1994.
- Tumbuan, Fred B.G., "Pokok-pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998" dalam *Penyelesaian Utang – Piutang melalui Kepailitan atau*

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Rudhy A. Lontoh, Ed. Alumni, Bandung, 2001.

Usman, Rachmadi., *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Widjaya, I.G.Rai, *Hukum Perusahaan:Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan UU di bidang Usaha*, Kesiant Blanc, Jakarta, 2000.

Widjaja, Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sumber Lainnya :

https://www.bphn.go.id/data/documents/policy_brief_bumn.pdf, diakses tanggal 27 Juli 2018.

<http://hukum.kompasiana.com/perlindungan-hak-normatif-pekerjaburuh-pada-perusahaan-pailit-457042.html>, diakses tanggal 27 Juli 2018.

[https://id.wikipedia.org/wiki/ Badan Usaha Milik Negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha_Milik_Negara), diakses tanggal 27 Juli 2018.

<http://asma1981.blogspot.com/2011/12/tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan.html>, diakses tanggal 27 Juli 2018.